



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Mal Pelayanan Publik Srikandi Grobogan, Jalan Paramedix Komplek Simpang Lima Purwodadi,
58114, Telepon (0292) 421193 - Faks (0292) 421193
Website : www.dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

3315126807850003

19bul

17/7/25

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: 446.2/SIPA/095/2024

085747740008

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi izin kepada:

Nama : Estu Wahanani
Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Juli 1985
Alamat Rumah : PERUM CAHAYA GRIYA, RT/RW 005/015, Desa/Kel. Kuripan, Kec. Purwodadi, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : Apotek Mitra Sehat, Jln. Purwodadi-Semarang Km.16 Desa Klampok Rt 2/2 Kec. Godong, Kab. Grobogan Desa/Kel. Klampok, Kec. Godong, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : YW00000575070457

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2026



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan
Pada Tanggal : 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN



Drs. ARIES PONCO WIBOWO
Pemdana Utama Muda
NIP. 196501301994031002

Tembusan :
Walikota/Bupati Daerah



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
Izin Apotek : 91202014100260001

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perpanjangan
Nama Apotek	: Mitra Sehat
Alamat Apotek	: Jl. Raya Purwodadi – Semarang KM. 16 Ds/Kel. Klampok Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: apt. Estu Wahanani, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 446.2/SIPA/095/2024
Masa Berlaku SIPA	: 28-07-2026
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




KPP PRATAMA BLORA

54.769.814.2-514.000

ESTU WAHANANI

NPWP16 : 3315126807850003



**PERUM CAHAYA GRIYA MANDIRI, D, 9, KURIPAN,
PURWODADI, KAB. GROBOGAN, JAWA TENGAH, 58112**

Tanggal Terdaftar 25/03/2013

